

**PENGUMUMAN**  
**Nomor 70/Pdt.P/2025/PA.Botg**

Pada hari ini Jum'at tanggal 1 Agustus 2025, saya Grace Ramayani Effendi, A.Md., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Bontang atas perintah Ketua Majelis perkara Nomor 70/Pdt.P/2025/PA.Botg tanggal 01 Agustus 2025 yang tertuang dalam Penetapan Hari Sidang Nomor 70/Pdt.P/2025/PA.Botg tanggal 01 Agustus 2025 dengan ini mengumumkan bahwa telah diajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah oleh:

**Bambang Baru**, NIK 6474010809730006, tempat dan tanggal lahir Malang, 08 September 1973, agama Islam, pekerjaan Karyawan di PT KNE, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Kapal Pinisi 7 RT.43 No.18A, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Domisili Elektronik bambangbaru331@gmail.com dan nomor telepon 081257885882, sebagai **Pemohon I**.

**Oktavia Miskana binti Samud**, NIK 3507326710830002, tempat dan tanggal lahir Malang, 27 Oktober 1983, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Kapal Pinisi 7 RT.43 No.18A, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Domisili Elektronik viaocta935@gmail.com dan nomor telepon 083173384450, sebagai **Pemohon II**.

Para Pemohon mengajukan permohonan agar pernikahan antara:

**Bambang Baru**

dengan

**Oktavia Miskana binti Samud**

yang dilaksanakan pada hari selasa tanggal 19 Agustus 2025 di Ruang Sidang Utama Kantor Pengadilan Agama Bontang diistbatkan oleh Pengadilan Agama Bontang untuk kepentingan Pengesahan Perkawinan (Istbat nikah);

Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui agar pihak yang merasa dirugikan dengan permohonan tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bontang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman ini;

Demikian untuk diketahui.

Jurusita Pengganti,

  
Grace Ramayani Effendi, A.Md.